

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.307, 2014

**KEMENHUT. Pakaian Dinas. Perangkat Daerah.
BUMN Kehutanan.**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.14/Menhut-II/2014

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN,
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan citra, perlu diatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/87/M.PAN/2005 tentang Pedoman Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 924);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan.**
2. **Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam upacara pelantikan pejabat dan upacara lainnya.**
3. **Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.**
4. **Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.**
5. **Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.**

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan dalam menggunakan pakaian dinas berikut atributnya.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah :
 - a. Meningkatkan disiplin personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan;
 - b. Meningkatkan kinerja personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan;
 - c. Meningkatkan citra dan wibawa personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan.

**BAB II
PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Kehutanan terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.
- (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.

- (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.
- (4) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memiliki fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan personil.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH di Lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari senin dan selasa, serta pada upacara tertentu.
- (2) PDH di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, digunakan sesuai peraturan yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pada acara resmi Kementerian Kehutanan.
- (3) PDH di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, digunakan sesuai peraturan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan dan pada acara resmi Kementerian Kehutanan.
- a. PDH Pria terdiri atas :
1. Kemeja lengan pendek berwarna coklat muda (warna seperti American Drill Nomor 320; atau Cadillac Nomor CDL 151A; atau Passuka Nomor 107; atau Serasi Maxi Style Nomor 129, atau merk lain yang warnanya sama) dengan desain sebagai berikut :
 - 1.1. Kerah berdiri;
 - 1.2. Lidah pundak (skoder);
 - 1.3. Saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah.
 2. Celana panjang berwarna hijau tua (seperti American Drill Nomor 548; atau Cadillac Nomor CDL 548; atau Passuka Nomor 247; atau Serasi Maxi Style Nomor 150; atau merk lain yang warnanya sama) dengan desain sebagai berikut :

- 2.1. Tanpa lipatan dibawah;
- 2.2. Saku bobok terbuka pada kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) buah;
- 2.3. Satu buah saku bobok tertutup di belakang sebelah kanan.

b. PDH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang bagi yang berjilbab berwarna coklat muda (warna seperti American Drill Nomor 320; atau Cadillac Nomor CDL 151A; atau Passuka Nomor 107; atau Serasi Maxi Style Nomor 129, atau merk lain yang warnanya sama) dengan desain sebagai berikut :

- 1.1. Kerah rebah;
- 1.2. Lidah pundak (*skoder*);
- 1.3. Belahan pinggir diujung bawah lengan;
- 1.4. Saku bobok terbuka pada bagian bawah sebanyak 2 (dua) buah.

2. Rok berwarna hijau tua (warna seperti American Drill Nomor 548; atau Cadillac Nomor CDL 548; atau Passuka Nomor 247; atau Serasi Maxi Style Nomor 150; atau merk lain yang warnanya sama) dengan desain sebagai berikut :

- 2.1. Rok panjang dibawah lutut;
- 2.2. Rempel di belakang rok sebanyak 2 (dua) buah;
- 2.3. Pada waktu upacara, warna jilbab disamakan dengan warna rok.

(4) PDH untuk wanita hamil atau berjilbab menyesuaikan.

(5) Atribut PDH terdiri atas :

- a. Papan nama bahan ebonit/plastik warna dasar hitam dengan tulisan putih dan disematkan pada dada sebelah kiri di atas saku tempel;
- b. Lambang Kementerian Kehutanan pada lengan kiri atas;
- c. Lambang Daerah atau lambang BUMN pada lengan kanan atas;
- d. Tanda pengenalan;
- e. Ikat pinggang; dan
- f. Sepatu kulit warna hitam.

(6) Bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di bidang Kehutanan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dalam menjalankan tugasnya dapat menggunakan PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3 ayat (3) huruf b, digunakan oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan, yang penggunaannya disesuaikan dengan peraturan yang ada di unit kerja masing-masing.
- (2) PSH terdiri atas :
 - a. PSH Pria dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jas safari lengan panjang atau lengan pendek;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga buah saku, satu di kiri atas, dua buah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Jas safari dan celana dengan warna yang sama.
 - b. PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jas safari lengan panjang atau lengan pendek;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Jas safari dan rok dengan warna sama;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Rok panjang dibawah lutut.
- (3) PSH untuk wanita hamil atau berjilbab menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 6

- (1) PDK di Lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Pakaian Polisi Hutan;
 - b. Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC);
 - c. Pakaian Manggala Agni; dan
 - d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.
- (2) Pakaian Polisi Hutan, Pakaian SPORC, Pakaian Manggala Agni, dan Pakaian Penyuluh Kehutanan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (3) PDK di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Pakaian Polisi Hutan;
 - b. Pakaian SPORC;
 - c. Pakaian Manggala Agni;
 - d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.
- (4) PDK di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan dilakukan oleh Direksi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pakaian Batik, Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia pada hari-hari tertentu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Menteri ini segala peraturan yang berkaitan dengan Pakaian Seragam Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran 1. Pakaian Dinas Harian Kementerian Kehutanan
 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
 Nomor P. 14/Menhut-II/2014
 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja
 Perangkat Daerah, Dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan



**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**


ZULKIFLI HASAN

Lampiran 2. Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P. 14/Menhut-II/2014

Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

Lampiran 3. Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Bidang Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P. 14/Menhut-II/2014

Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN